

**PANDANGAN CALON PENGANTIN  
TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH MAHAR DALAM  
PELAKSANAAN PERKAWINAN  
(STUDI DI DESA PADOMASAN KECAMATAN JOMBANG  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Rosa Dwi Lestari  
NIM : 201102010017  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**PANDANGAN CALON PENGANTIN  
TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH MAHAR DALAM  
PELAKSANAAN PERKAWINAN  
(STUDI DI DESA PADOMASAN KECAMATAN JOMBANG  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Rosa Dwi Lestari  
NIM : 201102010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.  
NIP. 197311052002121002

**PANDANGAN CALON PENGANTIN  
TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH MAHAR DALAM  
PELAKSANAAN PERKAWINAN  
(STUDI DI DESA PADOMASAN KECAMATAN JOMBANG  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.  
NIP. 19900817 202321 1 041

Moh. Ali Syaifudin, S.E.I., M.M.  
NUP. 201603101

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مُؤَنَّةً

“ Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya” (H.R. Ahmad)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillalillahi alamin puji syukur kehadiran ilahi robbi atas limpahan Rahmat dan juga karunia-Nya yang tiada henti sampai saat ini sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Dan tak lupa sholawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Husein dan Ibu Siti Zaenab, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, serta kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas segala perhatian dan pengorbanannya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakak tercinta Putri Anggun Lestari dan juga adik Moch. Sohibul Wachid yang selalu menemani dalam segala kondisi.
3. Keponakan tersayang Queenzy Nahla yang selalu menghibur disaat suka dan duka.
4. Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
5. Skripsi ini persembahkan kecil saya untuk kedua sahabat saya Nahda Alia Rahmawati dan Adindaria Prasisca yang senantiasa membantu dalam hal apapun. Betapa beruntungnya saya bertemu dengan kalian di jalan hidupku. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya berhasil mengatasi semua tantangan ini.

## KATA PENGANTAR


Puja dan puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmad dan Karunia-Nya sehingga peneliti bisa sampai saat ini. Sholawat dan salam peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar dalam perkawinan studi di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.”

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mendapat dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mendukung dalam penyelesaian skripsi.
6. Segenap para dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Semoga kedepannya sukses selalu.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan peneliti. Maka dari pada itu, peneliti mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.



Jember, 26 September 2024

Penulis,

Rosa Dwi Lestari

NIM: 201102010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Rosa Dwi Lestari, 2024:** *Pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar dalam pelaksanaan perkawinan (Studi Di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember).*

**Kata Kunci:** Mahar, Perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan laki-laki dan perempuan dengan dilandasi cinta yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mahar adalah penyerahan wajib yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan sebelum pernikahan. Untuk perempuan, mahar juga merupakan tanda kemuliaan dan kesucian untuk menggaulinya secara baik dan benar. Pemberian mahar tersebut diberikan dalam bentuk harta atau barang yang bermanfaat untuk kedepannya. Dalam hukum Islam pemberian mahar ini harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk disepakati jumlah mahar yang akan diberikan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pemberian mahar pada saat perkawinan di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember? 2) Bagaimana pandangan calon pengantin di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember terhadap pemberian jumlah mahar?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui pemberian mahar pada saat perkawinan di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember 2) Untuk mengetahui pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selanjutnya keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Pemberian mahar di Desa Padomasan saat ini ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan melakukan diskusi antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Setelah melakukan diskusi pihak laki-laki mempersiapkan mahar yang telah disepakati bersama dan diserahkan pada saat akad nikah. Kemudian dokumentasi secara tertulis agar bisa digunakan sebagai bukti jika diperlukan. 2) Pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar ini merupakan suatu kewajiban pertama yang harus diberikan kepada calon istri berupa uang, atau barang yang mana sudah disepakati kedua belah pihak. Pemberian jumlah mahar juga merupakan bentuk penghargaan calon suami terhadap calon istri serta wujud kemampuan suami untuk memberikan nafkah dunia dan akhirat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek penelitian.....	41
D. Tehnik pengumpulan data .....	42
E. Teknik analisis data.....	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> .....	<b>48</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	48
B. Penyajian data dan Analisis .....	52


C. Pembahasan Temuan.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Calon Pasangan Pengantin.....	5
Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 4.3 Jumlah Rasio Murid dan Guru.....	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Menurut Mahmud Yunus perkawinan ialah kesepakatan berdasarkan akad calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi sunnah yang disyariatkan dalam Islam.<sup>1</sup> Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan laki-laki dan perempuan dengan dilandasi cinta yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Dalam hal ini islam menunjukkan kesempurnaan sebagai agama bagi kehidupan para penganutnya. Didalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Ayat ini menjelaskan mengenai orang-orang dari jenis yang sama (laki-laki dan perempuan) yang bertujuan membentuk pasangan hidup untuk menumbuhkan rasa cenderung dan tenang serta kasih sayang diantara mereka.

---

<sup>1</sup> Rika Rofi'atul Mukaromah, “Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pernikahan Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Patrang)” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 1.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pusaka Widyatamaa, 2006), 11.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Nur Ilmi, 2017), 406.

Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir adalah melalui hubungan suami istri.

Dalam perkawinan, selain menyatukan 2 insan yang berbeda dan saling cinta, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, akan tetapi menikah merupakan perjuangan panjang yang harus dilalui bersama dalam suka dan duka, berusaha mencari titik temu dalam perbedaan, bukan hanya 2 insan manusia saja akan tetapi 2 keluarga. Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah pada hamba-hambanya. Hal ini berlaku untuk manusia dan semua makhluk hidup tuhan di bumi seperti hewan dan tumbuhan.<sup>4</sup>

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Sebagaimana diketahui bahwa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami dan istri didalam perkawinan. Diantara hak dan kewajiban yang harus didapatkan seorang istri dalam sebuah perkawinan adalah mahar.

Mahar adalah penyerahan wajib yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan sebelum pernikahan. Untuk perempuan, mahar juga merupakan

---

<sup>4</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2023), 2.

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

tanda kemuliaan dan kesucian untuk menggaulinya secara baik dan benar.<sup>6</sup> Mahar diberikan dalam bentuk harta atau barang yang bermanfaat untuk masa depan. Dalam hukum Islam pemberian mahar ini harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk disepakati jumlah mahar yang akan diberikan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>7</sup>

Secara etimologi mahar mempunyai arti pemberian wajib dari calon laki-laki kepada calon perempuan sebagai rasa cinta dan ketulusan hati calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan. Menurut Wahab al-Zuhaili mahar ialah sesuatu harta berharga yang menjadi hak seorang istri karena terjadinya suatu akad atau persetubuhan secara nyata.<sup>8</sup> Mahar diberikan bukan hanya untuk kesenangan semata. Namun, mahar diberikan sebagai symbol dan bukti penghormatan suami kepada istri secara sungguh-sungguh untuk membina keluarga yang damai dengan adanya perkawinan.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Bin Ahmad Bin Ali Anshori “Al Mizan al Kubra Jilid 1 / Abdul Wahab Bin Ahmad Bin Ali Anshori Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” October 21, 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=21637>.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Nur Ilmi, 2017), 77.

<sup>8</sup> Wahbah ah-Zuhaili “Ushul Fiqh Al Islami-Wahbah Zuhaili | PDF,” Scribd, accessed October 21, 2024, <https://www.scribd.com/doc/98395284/Ushul-Fiqh-Al-Islami-Wahbah-Zuhaili>,6758

Para ulama berpendapat mengenai ketentuan mahar yang akan diberikan secara berbeda-beda mengenai hal tersebut. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batasan mengenai pemberian mahar. Bahkan jika itu hanya satu qirsy, sesuatu yang dianggap sebagai harga dalam jual beli dapat digunakan sebagai mahar. Sesuatu yang dijadikan harga dalam jual beli maka diperbolehkan untuk dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsy.<sup>9</sup> Merujuk Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), diketahui bahwa tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, namun mahar tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa mahar tidak memiliki jumlah yang baku, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh kesepakatan anatar kedua belah pihak. Dengan demikian, jumlah mahar dapat bervariasi, disesuaikan dengan kemampuan, situasi, dan keinginan masing-masing pihak asalkan kesepakatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Dalam konteks ini, mahar lebih dipandang sebagai tanda penghormatan dan komitmen dari suami kepada istri, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, saling pengertian, dan saling menghormati dalam suatu ikatan pernikahan.<sup>10</sup>

Dalam Islam mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam bentuk benda-benda berharga, karena mahar pada hakikatnya merupakan pemberian yang wajib sebelum melaksanakan perkawinan sebagai

---

<sup>9</sup> Umi Hani, "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam," *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 1 (2019): 22.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 30, 9

tanda rasa cinta dan kasih sayang calon suami terhadap calon istri.<sup>11</sup> Islam tidak menentukan jumlah mahar yang harus diberikan, baik itu besar maupun kecil karena memperhatikan perbedaan kondisi ekonomi, antara yang kaya dan miskin, serta kelapangan atau kesempitan rezeki. Setiap individu dan keluarga memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda yang tentunya mempengaruhi jumlah mahar yang bisa diberikan. Disamping itu, setiap masyarakat juga memiliki adat dan tradisi masing-masing yang dapat mempengaruhi cara penentuan mahar dalam suatu pernikahan.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1 Daftar Pasangan Calon Pengantin**

No.	Nama Pasangan	Mahar	Tanggal Pernikahan
1.	- Moh. Rosul - Ananda Maysaroh	Uang Rp. 500.000	29 April 2023
2.	- Jefri Yongki Wijaya - Cici Khumairoh	Uang Rp. 1.700.000	18 April 2023
3.	- Andrian - Fakhria Putri Kirana	Uang Rp. 300.000	19 April 2023
4.	- Akbar Ratu Febri - Elzan Novia	Uang Rp.1.000.000	15 April 2023
5.	- Zainal Abidin - Sintiawati Ningsih	Uang Rp. 300.000 & Cincin 2 gram	21 April 2023
6.	- Ahmad Basori Putri zulia	Uang Rp. 500.000	23 Juni 2023
7.	- Alek Supriono - Laila Nurul Aini	Uang Rp. 200.000	20 Juni 2024
8.	- Sogik Abdul Aziz - Lilik Wahyuti	Uang Rp. 200.000	27 Juni 2024
9.	- Moh. Hafizi Usman - Shevi Auliana Putri	Uang Rp. 1.224.000	26 Juni 2024
10.	- Moh. Irwansyah - Siti Maimunah	Uang Rp. 200.000 & Cincin 2 gram	27 Juni 2024
11.	- Ahmad Fauzi - Siti Afifah	Gelang emas 2 gram	12 Agustus 2024
12.	- Jaenuri - Elok Ruwiyati	Uang Rp. 500.000	29 September 2024

<sup>11</sup> Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 101.

<sup>12</sup> Edo Ferdian, "Batasan Jumlah Mahar (MASKAWIN) Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 3, no 1 (2021): 52.

Banyak terjadi dikalangan masyarakat sudah menjadi tradisi bahwa pemberian mahar tidak cukup dilakukan hanya dengan memberikan uang atau barang tertentu, tetapi sering kali disertai dengan berbagai hantaran atau hadiah tambahan. Hantaran tersebut bisa berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau barang-barang lainnya, sebagai bentuk penghargaan dan tanda kasih sayang dari calon suami kepada calon istri yang nantinya akan mendampingi dalam kehidupannya.<sup>13</sup> Namun, meskipun tradisi ini berkembang di masyarakat, besaran dan jenis mahar sebaiknya tetap mengacu pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan dalam Islam. Penyesuaian terhadap prinsip kesederhanaan dan kemudahan ini agar mempelai pria tidak merasa terbebani dengan jumlah mahar yang akan diberikan.

Islam menganjurkan agar segala sesuatu dalam pernikahan dilakukan dengan mudah dan tidak memberatkan salah satu pihak.<sup>14</sup> Oleh karena itu, meskipun tidak ada larangan untuk memberikan mahar yang lebih besar dengan tujuan untuk memuliakan calon istri, pemberian tersebut harus tetap disesuaikan dengan kemampuan finansial calon suami. Pemberian mahar yang besar hanya diperbolehkan jika tidak menjadi beban, tidak menghalangi pernikahan, dan benar-benar dilakukan dengan niat tulus untuk menghormati istri, tanpa memaksakan diri.

Jadi, pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar tidak terlalu membebani. Khususnya di Desa Padomasan Kecamatan Jombang hanya beranggapan bahwa mahar tidak dilihat dari besar kecilnya

---

<sup>13</sup> Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003), 27.

<sup>14</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 81.

mahar, tetapi lebih menjaga kehormatan agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Dengan melihat latar belakang tersebut, maka sangat penting untuk diadakan penelitian dengan memilih judul Pandangan Calon Pengantin Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember).

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pemberian mahar pada saat perkawinan di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan calon pengantin di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember terhadap pemberian jumlah mahar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemberian mahar pada saat perkawinan di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk dunia pendidikan dan kemasyarakatan pada umumnya. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

1. Secara teoritis

Manfaat dari penelitian ini untuk mengembangkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan dibandingkn dengan praktek lapangan.

Penelitian ini juga menjadi bahan informasi terhadap akademis dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Secara praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan informasi untuk peneliti selanjutnya. Dan menjadikan wawasan bagi masyarakat mengenai mahar perkawinan sesuai dengan syariat islam.

## E. Definisi Istilah

### 1. Calon Pengantin

Catin menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan pasangan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum terjalin hubungan yang sah baik menurut agama ataupun Negara. Calon pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan hukum secara agama maupun Negara. Jadi calon pengantin merupakan pasangan laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan akad nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama.

Catin atau calon pengantin adalah merujuk pada wanita usia subur yang memiliki kondisi kesehatan yang baik sebelum hamil dengan tujuan untuk melahirkan anak yang normal dan sehat serta mempertimbangkan potensi pernikahan yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi.<sup>15</sup>

Catin penting untuk mengetahui kesehatan reproduksi, karena catin nantinya akan menjalankan proses, fungsi, dan perilaku reproduksi. Dan juga agar catin nantinya dapat terhindar dari beberapa resiko yang berkaitan

---

<sup>15</sup> KBBI, 2019

dengan kespro. Tujuan dari program kespro catin adalah dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

## 2. Mahar

Calon pengantin laki-laki sebelum melaksanakan pernikahan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat yakni dengan memberi mahar kepada calon pengantin perempuan berupa barang berharga. Mahar menurut KBBI merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah: “Pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam.”<sup>16</sup>

## 3. Perkawinan

Perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sah karena ikatan cinta dan kasih sayang. Didalam KBBI perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

---

<sup>16</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 24.

membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>18</sup> Penataan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terstruktur serta menghasilkan komposisi karya tulis yang berkualitas.

**BAB Pertama:** Membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB Kedua:** Membahas tentang kajian pustaka, di mana berisi tentang penelitian terdahulu dan juga kajian teori. Adapun penelitian terdahulu berisi kajian tentang penelitian yang membahas mengenai mahar. Sedangkan pada bagian kajian teori membahas tentang tinjauan perkawinan dan mahar.

**BAB Ketiga:** Membahas tentang sistematika penelitian. Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang di mana membahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB Keempat:** Membahas tentang pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar dalam perkawinan.

**BAB Kelima:** Membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa hasil penelitian yang didapat setelah menganalisis sumber bahan hukum

---

<sup>17</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

<sup>18</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 87- 98.

dan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Kemudian, saran berisikan saran-saran atas konsep yang ditemukan peneliti di dalam pembahasan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan judul yang disajikan, peneliti berhasil menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan sesuai dengan yang tercermin dalam judul tersebut. Temuan dari penelitian dapat memberikan kontribusi penting bagi peneliti dalam mempelajari karakteristik dan mengidentifikasi orisinalitas karya ini dengan tujuan untuk mencegah plagiarisme. Berikut ini adalah deskripsi datanya:

1. Skripsi dengan judul **“PEMBERIAN MAHAR DENGAN NOMINAL UANG YANG SAMA DENGAN TANGGAL PERNIKAHAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM”** oleh Rika Rofi'atul Mukaromah, mahasiswa Program S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmas Siddiq Jember tahun 2023.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian mahar dengan jumlah uang yang sama dengan tanggal pernikahan di KUA Patrang Jember hanya dilakukan karena ingin mengikuti mode modern, memberikan kesan unik, mudah diingat dan menjadi hiasan yang cantik. Menurut perspektif Hukum Islam pemberian mahar yang sesuai dengan tanggal pernikahan itu ada 2 yakni mubah dan makruh. Adapun yang menjadi fokus penelitian dari penulis skripsi adalah mengapa pemberian mahar dengan jumlah uang yang sama dengan tanggal pernikahan terjadi dan bagaimana hukum Islam

menganalisis pemberian mahar dengan jumlah uang yang sama dengan tanggal pernikahan di Kantor Urusan Agama Patrang Jember.

Dalam skripsi ini penulis skripsi menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang termasuk jenis studi lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum, serta teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah terletak pada topic utama dan metode penelitian, yang mana topic utama dari penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberian mahar. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Ada perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terdapat pada fokus penelitian yang akan dibahas, skripsi ini fokus pada pemberian mahar dengan nominal yang sama dengan tanggal pernikahan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti fokus pada pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar.

2. Skripsi dengan judul **“PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”** oleh Isiqomah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2020.

Dalam skripsi ini menganalisis mengenai pandangan masyarakat tentang mahar. Praktik penentuan mahar ini ditentukan baik oleh orang tua dan calon mempelai wanita. Penetapan mahar yang diajukan oleh orang tua untuk meningkatkan gengsi dan seperti ada pertarungan atau

perlombaan untuk Penulis tertarik untuk mengkaji mengapa pemberian mahar ditetapkan oleh orang tua tidak sesuai karena hukum Islam melarang menentukan mahar untuk memberatkan pihak pengantin laki-laki. Namun, apabila dilihat dari kebiasaan masyarakat, maka praktik tersebut bisa dianggap sebagai hukum adat. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana pandangan masyarakat Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Kabupaten Lampung Timur tentang mahar perspektif hukum keluarga Islam.

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah terletak pada topik utama yang sama-sama membahas tentang pemberian mahar. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni terdapat pada fokus penelitian yang akan dibahas, skripsi ini fokus pada bagaimana pandangan masyarakat mengenai mahar. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada bagaimana pandangan calon pengantin terhadap pemberian mahar.

3. Skripsi dengan judul “**PANDANGAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP MAHAR**” oleh M. Zumar Khoirunnida mahasiswa Program S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas mengenai pandangan suami dan istri terhadap mahar. Yang dimana laki-laki harus memberikan mahar kepada perempuan dalam

bentuk uang atau barang yang diberikan saat akad nikah. Dengan pemberian mahar ini sebagai cara suami bertanggung jawab kepada istri dan sebagai bukti cinta yang tulus dalam hubungan pernikahan. Mahar ini juga diberikan dengan persetujuan suami tanpa persetujuan istri sebagai hadiah untuk calon istrinya. Adapun yang menjadi fokus penelitian dari penulis adalah bagaimana pandangan suami dan istri terhadap mahar dan apa saja bentuk pemberian mahar dari calon suami terhadap calon istri.

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah terletak pada topik utama, yang dimana topik utama dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan terhadap pemberian mahar.

4. Jurnal dalam judul **“MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM”** oleh Abd. Kafi sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati tahun 2020. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa mahar yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri adalah bentuk cinta dan kasih sayang. Didalam agama tidak menjelaskan ketentuan penetapan dalam pemberian mahar. Dalam hal ini disebabkan karena perbedaan kemampuan seseorang dalam memberikan kontribusi pendidikan islam. Kontribusi pendidikan diberikan kepada siswa agar lebih adil dan bijaksana terhadap diri sendiri maupun orang lain. Fokus penelitian dari jurnal ini adalah bagaimana dasar hukum mahar dalam pandangan agama Islam dan bagaimana jumlah mahar dari perspektif imam madzhab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan library research dan deskriptif kualitatif.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas mengenai pandangan tentang mahar. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian di atas memaparkan tentang pemberian mahar dalam pandangan hukum dan pendidikan islam. Namun, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana pandangan calon pengantin dalam memberikan jumlah mahar.

5. Skripsi dengan judul **“TRADISI PENENTUAN MAHAR EMAS DALAM ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN SIBOLGA SELATAN”** oleh Mufida mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tahun 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perkawinan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui salah satunya adalah penentuan mahar yang diminta oleh orang tua calon pengantin yang meliputi penetapan jumlah mahar yang akan diberikan oleh calon suami. Penentuan jumlah mahar emas ini sudah menjadi tradisi masyarakat yang

menjadi utama dalam perkawinan. Pemberian mahar emas ini menjadi symbol yang sangat berharga dikarenakan harga emas lebih banyak dibandingkan dengan barang lainnya. Bahkan dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mahar ini tidak bertentangan dengan hukum islam dan tidak menimbulkan masalah ketika calon istri meminta jumlah mahar kepada calon suami. Namun dengan adanya tuntutan mahar

yang memberatkan calon suami akan membawa dampak negatif yakni akan memperlambat perkawinan dan gagal dalam menikah.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pemberian mahar. Adapun perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya dalam menentukan mahar berupa emas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana pandangan tentang pemberian mahar. Penelitian diatas menjelaskan bahwa dalam pemberian jumlah mahar ditentukan oleh orang tua calon pengantin yakni dengan pemberian emas. Namun, penelitian yang akan dilakukan peneliti ini akan menunjukkan bahwa dalam pemberian mahar melalui kesepakatan bersama yakni antara kedua belah pihak berupa uang atau barang.

Jadi dari kelima penelitian sebelumnya berbeda dari yang ini. Penelitian sebelumnya melihat mahar dari berbagai sudut pandang, sedangkan penelitian ini melihat dari sudut pandang calon pengantin.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu**

Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi oleh Rika Rofi'atul Mukaromah dari UIN KHAS Jember dengan judul “ <b>PEMBERIAN MAHAR DENGAN NOMINAL UANG YANG SAMA DENGAN TANGGAL PERNIKAHAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM</b> ”	Fokus penelitiannya yakni pemberian mahar sesuai dengan tanggal pernikahan dan menjadikan hukum Islam sebagai rujukan penelitian	Penelitian terdahulu pemberian maharnya sesuai dengan tanggal pernikahan. Sedangkan, penelitian ini untuk menentukan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

<p>Skripsi oleh Isiqomah dari IAIN Metro Lampung dengan judul “PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”.</p>	<p>Sama-sama menjelaskan tentang mahar</p>	<p>Pemberian mahar tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena memberatkan pihak laki-laki. Sedangkan penelitian ini pemberian jumlah maharnya ditentukan dengan kesepakatan bersama.</p>
<p>skripsi oleh M. Zumar Khoirunnida dengan judul “PANDANGAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP MAHAR”</p>	<p>sama-sama menjelaskan tentang mahar</p>	<p>Menjelaskan tentang mahar dalam pandangan suami dan istri. Sedangkan, perbedaan peneliti ini fokus terhadap calon pengantin.</p>
<p>bentuk jurnal oleh Abd. Kafi sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati dalam judul “MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM”.</p>	<p>Sama-sama menjelaskan tentang mahar</p>	<p>Penetapan dalam pemberian uang mahar agama tidak menetapkan jumlah minimal atau maksimal dari mahar. Sedangkan penelitian ini jumlah maharnya hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak.</p>
<p>bentuk skripsi oleh Mufida dari IAIN Padangsidimpuan dengan judul “TRADISI PENENTUAN MAHAR EMAS DALAM ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN SIBOLGA SELATAN”.</p>	<p>Sama-sama menjelaskan tentang mahar</p>	<p>Penelitian ini menggunakan tradisi dalam menentukan mahar. Sedangkan penelitian ini tidak ditentukan oleh tradisi namun, kesepakatan antara kedua belah pihak.</p>

## B. Kajian Teori

Tujuan kajian teori ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian perkawinan

Dalam kompilasi Hukum Islam atau KHI perkawinan dijelaskan dalam bab II pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah mitsaqanhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>19</sup> Dalam pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>20</sup> Jadi sudah dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadikan kehidupan rumah tangga penuh dengan ketenangan dan rasa kasih sayang yang muncul didalamnya.

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci antara 2 individu yang saling melengkapi, saling mencintai dan berkomitmen untuk mewujudkan keluarga yang penuh kebahagiaan dan penuh kasih sayang. Sebagaimana Allah SWT memberikan contoh bahwa sunnah para nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, 2

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, 2

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>21</sup>

Dalam ayat-ayat tersebut Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu berumah tangga, memenuhi hak-hak agama mereka, sehat, dan cukup. Jangan menilai seseorang yang meminang atau calon pasanganmu berdasarkan kekayaan karena Allah SWT maha kaya, dan kekuasaan-Nya tidak ada batasnya.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an juga terdapat hadis-hadis yang menerangkan tentang anjuran untuk menikah, sebagaimana sabdanya :

عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَابِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رواهابنماجه)

Artinya: “Dari Aisyah berkata: Rasulullah Saw bersabda, perNikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu.(HR.Ibnu Majah)”<sup>22</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perintah untuk menikah diberikan kepada anak muda karena mereka cenderung memiliki nafsu terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, jika mereka sehat secara fisik,

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Nur Ilmi,2017), 354.

<sup>22</sup> <https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp>.

materi, dan mental, mereka dianjurkan untuk menikah. Namun, bagi yang belum memenuhi syarat tersebut disarankan untuk berpuasa, karena puasa dapat menahan nafsu syahwat dan menghindarkan dari zina serta mengandung hikmah dari Allah SWT.<sup>23</sup>

Menurut para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

- 1) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan ialah suatu akad yang membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan dianggap halal.
- 2) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan ialah akad yang memberikan faedah mut'ah secara sengaja yang memungkinkan seorang laki-laki beristimta' dengan seorang perempuan selama tidak ada hal yang menghalangi perkawinan tersebut.
- 3) Mazhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan ialah suatu akad mut'ah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang tanpa mengeluarkan harga.
- 4) Mazhab Hanafi perkawinan adalah akad yang menggunakan lafadz tajwiz untuk mencapai kepuasan dimana seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitu

---

<sup>23</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhoriy, *Sahih Bukhoriy, juz V* (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiah, 1992),117.

pula sebaliknya, dengan tujuan untuk menikmati hubungan tersebut.<sup>24</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah. Menurut Soemiyati, nikah adalah ikatan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Sementara itu Zahry Hamid nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam."<sup>25</sup>

Dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. Sebagaimana menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun nikah terdapat lima unsur yaitu adanya wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighat akad nikah.<sup>26</sup> Sementara itu syarat nikah berkaitan dengan rukun-rukun

<sup>24</sup> "Pengertian Dan Definisi Nikah Menurut 4 Mazhab: Tak Sekadar Persetubuhan," accessed October 21, 2024, <https://kalam.sindonews.com/read/1261741/69/pengertian-dan-definisi-nikah-menurut-4-mazhab-tak-sekadar-persetubuhan-1701058269>.

<sup>25</sup> Aimas Soleha Rohilati, "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor:008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)" (Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 24.

<sup>26</sup> Sayyidatus Shafira Ali, "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Uang Sundrang Dalam Pernikahan Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial dan Agama" ( Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 37.

dalam perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul. Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Baligh, menurut hukum positif apabila seseorang telah dianggap cakap atau mampu bertindak dihadapan hukum sesuai ketentuan undang-undang dan mampu menjalankan kewajiban yang ada dalam syariat Islam dan sudah ditahap dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan.<sup>27</sup>
- 2) Sehat akal, artinya mempunyai pemikiran yang baik untuk kehidupan yang akan mendatang dan memegang teguh hasil pilihannya tersebut.
- 3) Atas dasar kemauan sendiri, atau tidak terpaksa dalam melakukan dan juga adanya persetujuan antar kedua belah pihak.
- 4) Bagi wanita yang akan dinikahi itu bukan istri orang lain dan juga tidak dalam masa iddah.<sup>28</sup>

Dalam hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Adapun tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar bisa mengembangkan

<sup>27</sup> Shafira, 37

<sup>28</sup> Sayyidatus Shafira Ali, "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Uang Sundrang Dalam Pernikahan Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial dan Agama" ( Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 37.

kepribadiannya.<sup>29</sup> Sedangkan pengertian perkawinan menurut Islam yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah perjanjian yang kuat dan suci untuk memungkinkan pasangan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah, dengan tujuan menghasilkan keluarga yang abadi, penuh kasih dan sayang. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, mengartikan perkawinan dengan istilah syara yang berarti kebolehan hubungan seksual yang mengandung aturan hukum dengan mengucapkan lafadz nikah.<sup>30</sup>

Menurut para sarjana hukum mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian perkawinan, yakni:

1) Menurut Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo perkawinan ialah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.<sup>31</sup>

2) Menurut Subekti bahwa perkawinan ialah seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan yang sah dalam waktu yang lama.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Aimas Soleha Rohilati, "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor:008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)" (Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 25.

<sup>30</sup> Rohilati, 25

<sup>31</sup> Eoh. O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek, cet. II* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), 27-28.

<sup>32</sup> Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1976), 23.

- 3) Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan ialah seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dengan memenuhi syarat peraturan baik dari segi agama maupun aturan hukum.<sup>33</sup>
- 4) Menurut Hilman Hadikusuma bahwa perkawinan dalam hukum adat berarti perikatan perdata yang sekaligus merupakan perikatan adat dan kekerabatan. Sedangkan menurut hukum agama bahwa perkawinan adalah perbuatan dan perikatan suci antara dua pihak untuk memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang maha Esa agar rumah tangga berjalan dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing.
- 5) Menurut HA. Zahri Hamid bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan lahir batin untuk hidup bersama yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam.<sup>34</sup>

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

Sebagaimana Al-Qur'an dan Hadis menganjurkan bahwa umat Islam mampu melaksanakan perkawinan. Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka hukum menikah dapat dibagi menjadi beberapa hukum anatara lain wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), 23.

<sup>34</sup> Aimas Soleha Rohilati, "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus" (Studi Penetapan Hakim Nomor:008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)" (Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 27.

- 1) Perkawinan hukumnya wajib. Dihukumi wajib apabila seseorang yang mempunyai keinginan dan mampu untuk melaksanakan perkawinan. apabila tidak melangsungkan perkawinan ditakutkan akan melakukan perbuatan zina. Dalam hal ini didasarkan atas pemikiran hukum bahwa setiap umat muslim wajib menjaga diri dan kehormatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.
- 2) Perkawinan hukumnya sunnah. Dihukumi sunnah apabila seseorang yang mempunyai keinginan dan mampu untuk melaksanakan perkawinan. apabila tidak melangsungkan perkawinan tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina
- 3) Perkawinan hukumnya haram. Dihukumi haram apabila seseorang menikah tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga dan menyebabkan istri dan dirinya terlantar.
- 4) Perkawinan hukumnya makruh. Hukumnya makruh jika seseorang tersebut mampu untuk melakukan perkawinan dan memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina. Namun, orang tersebut tidak memiliki kemauan yang kuat untuk menunaikan kewajiban perkawinannya.
- 5) Perkawinan hukumnya mubah. Dihukumi mubah apabila seseorang tersebut mampu melaksanakan perkawinannya, tidak

dikhawatirkan akan berbuat zina dan juga tidak akan menelantarkan istri.<sup>35</sup>

Terkadang seseorang masih ragu untuk menikah karena takut akan memikul tanggung jawab besar. Meskipun demikian, agama Islam telah memperingati bahwa dengan kawin Allah akan memberinya kehidupan yang layak dan menghilangkan kesulitan yang di alami. Allah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتِمَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 28B ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Pasal 28B ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, segolongan fuqaha yakni, jumbuh ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah sunnah.<sup>36</sup> Hukum awal perkawinan dianggap boleh atau mubah dikarenakan perkawinan memberikan kebebasan kepada laki-

<sup>35</sup> Prof. Dr.H. Musawar, M.Ag, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020), 25.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 60.

laki dan perempuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Namun, melihat sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan hanya mubah. Dengan demikian agama menganjurkan untuk melangsungkan akad perkawinan, sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah dan diperbolehkan.

## 2. Mahar

### a. Pengertian Mahar

Menurut Ibrahim Amini pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin.<sup>37</sup> Termasuk dalam hukum Islam adalah calon mempelai laki-laki memberikan mahar atau maskawin kepada calon mempelai wanita saat menikah. Mahar merupakan sebutan harta yang berhak dimiliki oleh perempuan dalam akad nikah sebagai kompensasi bersenang-senang dengannya.<sup>38</sup> Menurut W.J.S. Poerwadarminta maskawin juga dikenal sebagai mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.<sup>39</sup> Islam sangat menghargai perempuan dengan memberikan haknya, diantaranya ialah hak untuk menerima mahar. Mahar ialah pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya

<sup>37</sup> Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), 156.

<sup>38</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.).196.

<sup>39</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka 1976), 619.

wajib.<sup>40</sup> Dalam maknanya bahwa mahar ialah harta yang hanya boleh diberikan oleh calon suami dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istrinya, bukan kepada wanita lainnya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan izin dan keikhlasan dari istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (d) mahar ialah Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>41</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>42</sup> Menurut Syekh Muhammad Alwi al-Maliki bahwa maskawin merupakan kewajiban bagi setiap lelaki dan harus diberikan kepada calon istrinya.<sup>43</sup> Maskawin didalam Islam tidak ada kewajiban untuk menentukan jumlah maskawin yang harus diberikan.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa mahar tidak memiliki batas minimal, dan apapun yang berharga bisa dijadikan mahar.<sup>44</sup> Tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak atau kemampuan materiil pihak

<sup>40</sup> Nurainun Siagian, "Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan"(Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2021), 26

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam, 1

<sup>42</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

<sup>43</sup> Dani Miharja, "Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 22.

<sup>44</sup> Tihami dan Soharo Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

laki-laki. Islam menganjurkan agar jumlah maskawin tidak terlalu tinggi dan melarang penetapan jumlah tertentu yang dapat menyebabkan para pemuda enggan menikah lantaran tidak mampu untuk memenuhi syarat tersebut. Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa maskawin adalah pemberian yang harus dilakukan oleh suami kepada istrinya yang tidak memiliki batas minimal dan maksimalnya karena hanya menunjukkan komitmen suami untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dalam hubungan perkawinan.<sup>45</sup>

Menurut Abdurrahman al-jaziri, maskawin adalah benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dalam akad nikah sebagai tanda persetujuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>46</sup> Mahar adalah sunnah yang disebutkan jumlah atau bentuknya dalam akad nikah.

Imam Taqyuddin berpendapat bahwa maskawin ialah harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebagai akibat dari pernikahan atau hubungan suami istri.<sup>47</sup> Mengutip *Baiti Jannati* dalam bukunya Abdul Syukur bahwa mahar merupakan hak seorang istri yang tidak boleh diambil oleh siapapun termasuk orang tua atau pihak lainnya.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 3.

<sup>46</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 76.

<sup>47</sup> Dani Miharja, *Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 22.

<sup>48</sup> "Mahar yang Baik dalam Pandangan Islam, Calon Pengantin Wajib Tahu," kumparan, accessed November 7, 2024, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mahar-yang-baik-dalam-pandangan-islam-calon-pengantin-wajib-tahu-1vUH2sheZ9Q>.

Menurut al-Syarbashi maskawin adalah hak murni untuk istri yang boleh di ambil dan belanjakan sesuai keinginannya..<sup>49</sup> Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal maskawin atau mahar adalah hak wanita karena dengan menerimanya ia menunjukkan kesukaan dan kerelaan untuk dipimpin oleh suami yang baru dinikahnya.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai akibat dari ikatan perkawinan.

#### b. Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan dan simbol kewajiban serta tanggung jawab suami dalam memberi nafkah kepada istri.<sup>51</sup> Dasar hukum pemberian mahar dalam perkawinan berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 Allah SWT berfirman :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa:4).<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Muhamad Shobirin, “ Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia” (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 16.

<sup>50</sup> Zaimatul, "Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 13.

<sup>51</sup> Subhan, “Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam,” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 1–16.

<sup>52</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Nur Ilmi, 2017), 77.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan diatas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki harus membayar mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya secara tulus untuk melindungi hak-hak perempuan.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan diatas menjadi dalil yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya secara tulus untuk melindungi hak-hak perempuan. Ayat ayat diatas menunjukkan bahwa mahar tidak memiliki batas minimal. Mahar itu sendiri dari cincin besi, dan dua pasang sandal. Dan berlebih-lebihan dalam membayar mahar itu dilarang. Karena, hal itu tidak banyak memberikan berkah bahkan seringkali membuatnya sulit. Agama Islam mengajarkan untuk tidak melampaui batas atau berlebih dalam memberikan mahar karena Islam tidak mengajarkan mahar yang berlebih. Diperbolehkan jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Namun jika salah satu pihak keberatan bahkan menolak pernikahan, maka hukumnya makruh.

Salah satu cara untuk menghormati perempuan adalah dengan memberikan apa yang berhak menjadi haknya. Hak perempuan yakni dengan menetapkan mahar yang akan menjadikan hak kepemilikannya. Karena dengan adanya mahar bukanlah symbol, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi bukan untuk diperjual belikan, namun mahar diberikan sebagai bentuk penghormatan dan kewajiban yang diberikan oleh calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istrinya.

Ibnu Timiyah menegaskan bahwa pemberian maskawin sebaiknya disesuaikan dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang dibayar di muka maupun yang ditangguhkan jumlahnya tidak boleh melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah yakni yaitu sebesar empat ratus dirham sampai lima ratus dirham.<sup>53</sup>

Selain ayat-ayat Al-Qur'an juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda

أَجْتُ اللِّسَاءَ صَدَاقًا أَعْظَمُهُنَّ بَرَكَةً

“wanita yang paling mudah maharnya adalah yang paling besar berkahnya” (H.R. Imam Ahmad dalam Musnadnya (no.24529), An Nasai dalam Al Kubra (no.9229), Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (no.16384), Al Hakim dalam Al Mustadrak (no.2732).<sup>54</sup>

Rasullullah SAW tidak mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk membayar mahar dalam jumlah banyak akan tetapi mengajarkan untuk memberikan mahar dengan sewajarnya agar tidak terjadi permusuhan. Mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah tidak lebih dari 12 uqiyah atau setara dengan 40 dirham. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda :” perkawinan yang paling berkah adalah yang paling murah maharnya”. (H.R Ahmad). Di dalam pernikahan mahar tersebut dibayar dengan tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan.

<sup>53</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Tentang Nikah*, terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri *An-Naba* (Surabaya: Islam Rahamatan Putra Azam, 2002), 174.

<sup>54</sup> <https://konsultasisyariah.com/42400-benarkah-mahar-yang-mudah-adalah-tanda-keberkahan.html>

c. Macam-macam Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar terdiri dari dua jenis, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).

1) Mahar musamma

Mahar musamma adalah mahar yang jumlahnya disepakati oleh kedua pihak saat akad nikah. Dalam bukunya Dr. H. Abd. Ghazali, MA mendefinisikan mahar musamma sebagai mahar yang telah ditentukan kadar dan besarnya ketika berlangsungnya ijab qobul.<sup>55</sup> Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila :

- a) Telah bercampur (bersenggama).
- b) Salah satu dari suami istri meninggal.

Mahar musamma biasanya ditentukan melalui musyawarah antara kedua pihak dengan jumlah dan bentuk yang disepakati bersama. Jika suami meninggal sebelum membayar mahar musamma maka mahar tersebut dianggap sebagai hutang, pembayaran mahar diambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum dibagikan kepada ahli waris. Jika suami yang meninggal dunia tersebut itu miskin, maka ahli warisnya yang harus membayar. Namun, jika istri merelakan, maka almarhum suami terbebas dari hutangnya. Jika isteri ditalak sebelum terjadi dukhul dan jumlah maskawin telah ditetapkan, suami wajib membayar

---

<sup>55</sup> Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah* 14, no. 2 (October 18, 2016): 107, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>.

separuh dari mahar yang telah disepakati.<sup>56</sup> Mahar musamma harus dibayar setelah terjadi dukhul, jika salah seorang suami atau isteri meninggal dunia sebagaimana disepakati oleh para ulama, mahar harus tetap dibayar. Jika telah terjadi khalwat, suami juga wajib membayar mahar. Namun, jika pasangan meninggal sedangkan mahar belum dibayarkan, pembayaran akan dilakukan oleh ahli warisnya dari harta peninggalannya. Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa karena alasan tercampuri dan bukan hanya karena sekamar mempelai perempuan berhak atas mahar penuh. Namun, jika hanya sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh tetapi hanya setengah.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian di atas mahar musamma adalah mahar yang disebutkan secara jelas dalam akad. Penyerahannya dapat dilaksanakan saat akad dilaksanakan atau sesudah akad. Mahar musamma wajib diberikan suami sesuai jumlah yang disepakati dalam akad selama berdasarkan kesepakatan calon suami dan istri.

## 2) Mahar Mitsil

Mahar mitsil (sepadan), adalah mahar yang tidak disebutkan besarnya sebelum atau saat pernikahan, atau mahar yang disesuaikan dengan mahar yang diterima oleh keluarga terdekat, dengan memenuhi standar kecantikan, harta dan agamanya saat akad

<sup>56</sup> Kamal Muhktar, "Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan" (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 88.

<sup>57</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 93.

pernikahan.<sup>58</sup> Mazhab hanafi telah menetapkan bahwa mahar seorang perempuan sebanding dengan mahar istri dari pihak bapaknya saat akad, bukan dengan mahar ibunya meskipun ibunya adalah kerabat bapaknya. Mahar harus sebanding dengan saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, atau sepupu perempuan dari pihak bapak yang tinggal di negaranya pada saat itu berdasarkan sifat-sifat yang diinginkan seperti harta, kecantikan, umur, akal, dan agama. Hal ini karena mahar berbeda dengan harta Negara dan dipengaruhi oleh factor-faktor tersebut.<sup>59</sup>

Mahar mitsil dapat ditentukan berdasarkan jumlah yang ditetapkan oleh pihak wanita sesuai dengan adat yang berlaku di lingkungan atau keluarganya. Adapun menurut para ulama fiqih, kadar dan besaran mahar mitsil yaitu:

- a) Mazhab Hanafi menetapkan standar mahar mitsil ditentukan oleh standar keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, dan orang lain yang tinggal di dekatnya dan hidup bersamanya. Mazhab ini tidak mengacu pada standar keluarga ibunya atau kerabat ibunya.
- b) Mazhab Hanbali menetapkan bahwa standar mahar mitsil diambil dari kedua belah pihak, baik keluarga ayah maupun ibu

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* ( Jakarta: Kencana, 2011), 89.

<sup>59</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 1*, terj. Abdul Hayie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 243.

pengantin wanita dengan mengacu kepada kerabat terdekat seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, dan bibi dari pihak ibu. Jika di lingkungan keluarga tersebut mahar cenderung rendah, maka hal ini dapat menjadi acuan. Adat dan kebiasaan masyarakat harus dihormati karena adat juga bisa menjadi bagian dari hukum.

- c) Mazhab Maliki menetapkan standar mahar mitsil berdasarkan lingkungan keluarga terdekat dengan memperhatikan kesamaan dan kemiripan keunggulan yang dimiliki wanita. Seperti kecantikan, pendidikan, atau kekayaan yang dicari dari kalangan keluarga dengan karakteristik serupa.
- d) Mazhab Syafi'i menetapkan standar mahar mitsil berdasarkan keluarga terdekat dengan memprioritaskan keluarga ayah. Jika tidak ditemukan maka beralih ke keluarga ibu, dan jika masih tidak ada maka disetarakan dengan wanita di lingkungan atau daerahnya.<sup>60</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Pembagian mahar tersebut sejalan dengan pendapat Hamid Sarong A yang menyatakan bahwa jika dalam akad nikah atau sesudahnya ada ketentuan mengenai jumlah dan bentuk mahar yang diberikan kepada istri maka itu disebut mahar musama. Sebaliknya jika tidak ada ketentuan tentang jumlah mahar suami wajib memberikan mahar yang sepadan atau (mahar mitsil). Mahar

---

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 93.

musamma dapat dibayar tunai pada saat akad nikah atau sesudahnya, atau dapat pula dibayar bertangguh, sesuai kesepakatan kedua pihak. Sementara itu mahar mitsil biasanya dibayar tunai dalam akad nikah namun juga bisa dibayar bertangguh, sesuai kesepakatan kedua pihak.<sup>61</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>61</sup> Hamid Sarong, A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), 111.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini mendorong peneliti untuk memilih metode tertentu dengan teknik studi khusus sebagai pilihan utama. Metode tersebut berperan penting dalam memberikan arahan kepada peneliti untuk mengumpulkan dan memperkuat bukti sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Studi ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pemberian jumlah mahar yang berlangsung di Desa Padomasan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk melihat hukum dalam praktik nyata dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dilingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis cara berinteraksi dan reaksi yang terjadi sesuai dengan system yang ada di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan, tulisan, dan perilaku subjek yang diamati. Menurut Denzin & Lincoln, penelitian kualitatif memanfaatkan lingkungan alam untuk menganalisis peristiwa yang terjadi dengan mengintegrasikan berbagai metode yang relevan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak Publisher, 2018). 5.

Menggunakan metode kualitatif yang mana dalam penelitiannya menghasilkan deskripsi dengan melihat keadaan dan situasi yang akan diteliti atau dari informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang situasi tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan melakukan studi terhadap dokumen yang terperinci sehingga peneliti dapat mengemukakan informasi datanya yang sudah sesuai dengan standar hukum yang relevan untuk peristiwa hukum yang berlangsung di masyarakat.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dilakukannya penelitian.<sup>63</sup> Dalam Masyarakat luas, sudah menjadi tradisi bahwa pemberian mahar tidak cukup dilakukan hanya dengan memberikan uang atau barang tertentu, tetapi sering kali disertai dengan berbagai hantaran atau hadiah tambahan. Hantaran tersebut bisa berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau barang-barang lainnya, sebagai bentuk penghargaan dan tanda kasih sayang dari calon suami kepada calon istri yang nantinya akan mendampingi dalam kehidupan. Namun, meskipun tradisi ini berkembang di masyarakat, besaran dan jenis mahar sebaiknya tetap mengacu pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan dalam Islam. Penyesuaian terhadap prinsip kesederhanaan dan kemudahan ini tentu agar mempelai pria tidak merasa terbebani dengan jumlah mahar yang akan diberikan. Untuk mencari kebenaran penelitian diperlukan wawancara dengan calon pengantin di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: mataram University Press, 2020), 45.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah variasi kondisi ekonomi yang ada di Desa Padomasan. Setiap individu atau keluarga di wilayah ini memiliki tingkat perekonomian yang berbeda-beda, yang tentu saja memengaruhi kemampuan mereka dalam menentukan besaran mahar dalam pernikahan. Selain itu, Desa Padomasan juga memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang kuat, yang memainkan peran penting dalam menentukan nilai mahar dalam tradisi pernikahan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pandangan pada jumlah mahar penting untuk dilakukan di Desa Padomasan karena wilayah ini mencerminkan kombinasi antara faktor ekonomi dan kultural yang beragam.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek yang digunakan sebagai sumber informasi berdasarkan peristiwa yang terjadi.<sup>64</sup> Terdapat dua jenis subyek penelitian yaitu subyek primer dan subyek sekunder.

#### 1. Sumber data

##### a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan terkait dengan objek penelitian.<sup>65</sup>

Terkait dengan penelitian pemberian jumlah mahar dalam perkawinan di Desa Padomasan yang menjadi informannya adalah calon pengantin dan kersa. Informan dalam penelitian ini antara lain :

---

<sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: mataram University Press, 2020), 30.

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: mataram University Press, 2020), 90

- 1) Abdul Rokhim selaku kersa di Desa Padomasan
  - 2) Napsono selaku orang tua pihak wanita
  - 3) Putri zulia selaku calon pengantin perempuan Desa Padomasan
  - 4) Basori selaku calon pengantin laki-laki Desa Padomasan
  - 5) M. Hafidzi selaku calon pengantin laki-laki Desa Padomasan
  - 6) Shevi selaku calon pengantin perempuan Desa Padomasan
  - 7) Lilik wahyuti selaku calon pengantin perempuan Desa Padomasan
  - 8) Siti maimunah selaku calon pengantin Desa Padomasan
  - 9) Samsuri selaku orang tua pihak laki-laki.
  - 10) Laila selaku calon pengantin perempuan Desa Padomasan.
- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari informasi kepustakaan dan dokumen bahan hukum yakni pada sumber buku, jurnal, Al-Qur'an, artikel dan karya ilmiah.<sup>66</sup>

#### **D. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan bantuan instrumen yang memudahkan proses tersebut agar lebih sistematis.<sup>67</sup> Pengumpulan data dapat dilakukan melalui :

1. wawancara,

Proses wawancara ini adalah proses yang dilakukan untuk berinteraksi satu sama lain agar dapat bertukar informasi melalui

<sup>66</sup> Muhaimin, 90

<sup>67</sup> ["Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/4722/4/BAB%20III.Pdf,"](http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/4722/4/BAB%20III.Pdf) accessed November 4, 2024, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4722/4/BAB%20III.pdf>.

komunikasi dan teknologi modern yang canggih.<sup>68</sup> Jadi penelitian ini dilakukan langsung melalui narasumbernya. wawancara ini dilakukan dengan kersa dan calon pengantin untuk mengetahui bagaimana pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar dan bagaimana pemberian mahar pada saat pernikahan yang ada di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Wawancara yang digunakan dalam bentuk semi terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan itu terbuka, namun tetap ada batasan mengenai alur pembicaraan.<sup>69</sup>

## 2. Observasi

Pengumpulan data observasi merupakan kegiatan pengumpulan data secara langsung pada objek yang menjadi fokus penelitian.<sup>70</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi dan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh informan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data dari dokumen dan juga catatan yang relevan mengenai masalah yang akan diteliti. Dengan teknik dokumentasi peneliti bertujuan untuk memperoleh bukti data yang kuat dilapangan. Metode dokumentasi sangat berkontribusi dalam melengkapi kekurangan data dari berbagai sumber dan metode lain yang telah dikumpulkan. Menurut Suharsimi Arikunto

---

<sup>68</sup> Rika Rofi, "Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pernikahan Dalam Analisis Hukum Islam Studi Kasus di Kua Patrang" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 78.

<sup>69</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: mataram University Press, 2020), 95.

<sup>70</sup> Muhaimin, 95.

“Metode dokumentasi adalah cara untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sejenisnya.<sup>71</sup>

### E. Teknik analisis data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data adalah kegiatan untuk menyajikan hasil penelitian yang dapat berupa penentangan, kritik, dukungan, pelengkapan, komentar, serta penerapan teori-teori yang diperoleh dan pemikiran pribadi.<sup>72</sup> Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sirajuddin Saleh, analisis data kualitatif dilakukan secara aktif dan berkelanjutan hingga tuntas dan data mencapai kejenuhan. Proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>73</sup>

Adapun tahapan dan teknik untuk meneliti suatu data kualitatif adalah sebagai berikut :

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah langkah penting dalam penelitian yang melibatkan penajaman dan abstraksi data yang diperoleh dari pencatatan lapangan. Proses reduksi data dilakukan melalui pemilihan data yang relevan dan memeriksa kelengkapan data untuk merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada aspek-aspek penting dan

<sup>71</sup> “Metode Dokumentasi Menurut Suharsimi Arikunto” accessed November 11, 2024, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=metode+dkumentasi+menurut+suharsimi+arikunto>.

<sup>72</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: mataram University Press, 2020), 104.

<sup>73</sup> Coding Studio Team, “Teknik Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian - Coding Studio,” February 19, 2023, <https://codingstudio.id/blog/teknik-analisis-data-kualitatif/>.

mengesampingkan yang tidak relevan. Sehingga, dalam hal ini peneliti tidak ada kekeliruan dalam penulisan data yang terpenting sesuai dengan kerangka berpikir.

## 2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, pada penyajian data dapat diberikan dalam bentuk uraian singkat atau tabel yang menunjukkan hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Dengan melalui semua proses tersebut peneliti akan memperoleh data yang jelas dalam penulisan dan informasinya sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

## 3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan yang telah ditemukan, dikumpulkan, dan diperiksa ini akan disimpulkan sebagai inti atau hasil akhir penelitian sebelum dibandingkan dengan teori yang ada sebelumnya. Pada penelitian kualitatif setelah peneliti menyajikan data yang telah memenuhi tujuan penelitian maka langkah selanjutnya peneliti dapat memberikan kesimpulan akhir.<sup>74</sup>

## F. Keabsahan Data

Data yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan valid dan reliabel, artinya sesuai dengan realitas atau kondisi objek penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangat penting di mana data yang diperoleh harus saling berkaitan dengan topik atau

---

<sup>74</sup><https://Repository.Unika.Ac.Id/14702/4/11.60.0040%20Tannia%20Amelinda%20BAB%20III.Pdf>, accessed November 7, 2024,

permasalahan penelitian. Setiap data harus terhubung dengan data lainnya dan relevan dengan bahan hukum yang ada..<sup>75</sup>

Menurut Zuldafrial yang dikutip oleh Abdul Hadi, keabsahan data dapat dicapai melalui pengumpulan data yang akurat dengan menggunakan proses triangulasi. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis triangulasi: triangulasi sumber untuk memeriksa data melalui berbagai sumber, dan triangulasi teknik untuk memastikan kebenaran data..<sup>76</sup>

Dalam hal ini digunakan beberapa teknik untuk menguji data dari sumber yang sama. Peneliti mencocokkan kembali data secara berulang dalam proses penelitian ini dari informan yang dihasilkan dari wawancara yang ada di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam proses penelitian ini. Beberapa tahapan yang digunakan antara lain:

1. Tahap pra penelitian meliputi beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum penelitian dimulai, seperti:
  - a. Menyusun judul dan fokus penelitian dalam bentuk proposal mini.
  - b. Melakukan survei ke lokasi penelitian.
  - c. Menentukan informan yang akan memberikan informasi terkait penelitian.

---

<sup>75</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: mataram University Press, 2020), 101.

<sup>76</sup> Rizal Hans, "Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif," accessed November 7, 2024, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>.

d. Mengikuti seminar proposal dan melakukan revisi.

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap pelaksanaan penelitian, observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian menggunakan prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan data, seperti:

a. Melanjutkan penelitian sebelumnya.

b. Mengajukan surat izin penelitian ke fakultas syariah kemudian diserahkan ke Kantor Desa Padomasan.

c. Setelah mendapat izin, penelitian dilakukan.

d. Mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

e. Menyotir dan memeriksa ulang data yang telah diperoleh.

f. Melakukan validasi data dan menarik kesimpulan.

3. Tahap setelah melaksanakan penelitian

Setelah peneliti memperoleh data tahap terakhir penelitian adalah:

a. Menyusun data yang diperoleh dalam bentuk skripsi

b. Berkonsultasi kepada dosen pembimbing.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis dan luas wilayah Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Desa Padomasan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dengan luas wilayah 1.297.442 Ha terdiri dari :

- a. Sawah seluas : 887,492 ha
- b. Tegall seluas : 114,864 ha
- c. Pemukiman seluas : 250,626 ha
- d. Pekarangan seluas : 52,210 ha
- e. Fasilitas umum : 2,250 ha

Dengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sarimulyo
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jombang dan Desa Ngampelrejo
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Provinsi/Desa Keting
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Jatiroto/Bondoyudo wil Kab. Lumajang.<sup>77</sup>

2. Orbitasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan)

- a. Jarak ke ibu kota Kecamatan : 6,7 km

---

<sup>77</sup> Desa Padomasan, "Arsip Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember," 30 Agustus 2022.

- b. Jarak ke ibu kota Kabupaten : 54 km
- c. Jarak ke ibu kota Provinsi : 171 km
- d. Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 0,15 km
- e. Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 2 jam
- f. Waktu tempuh ke ibu kota Provinsi : 3,6 jam
- g. Kendaraan umum ke ibu kota Kecamatan : Roda dua
- h. Kendaraan umum ke ibu kota Kabupaten : Jasa angkutan/bus
- i. Kendaraan umum ke ibu kota Provinsi : Jasa angkutan/bus

### 3. Iklim

Iklim Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, sebagaimana desa-desa yang lain yang ada di wilayah Indonesia mempunyai mempunyai iklim tropis (kemarau dan penghujan)<sup>78</sup>

### 4. Kondisi Demografis (Penduduk) Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Pada akhir tahun 2021 penduduk Desa Padomasan terdiri dari 3.230 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sekitar 10.700 jiwa yang terdiri dari 5.325 laki-laki dan 5.375 perempuan. Mayoritas penduduk Desa Padomasan adalah suku Jawa dan sebagian suku Madura. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1 % pertahun, tingkat kematian bayi 0%, dan tingkat kematian ibu hamil/mlahirkan 0%. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari atas

---

<sup>78</sup> Desa Padomasan, "Arsip Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember," 30 Agustus 2022.

2 sampai 5 anggota keluarga.<sup>79</sup> Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

No	Kelompok (Tahun)	Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	0 s/d 6 tahun		266	298	564
2	7 s/d 12 tahun		422	424	846
3	13 s/d 18 tahun		387	417	804
4	19 s/d 25 tahun		575	548	1.123
5	26 s/d 40 tahun		1.136	1.100	2.236
6	41 s/d 55 tahun		1.167	1.254	2.421
7	56 s/d 65 tahun		745	753	1.498
8	66 s/d 75 tahun		508	449	957
9	Usia diatas 75 tahun		119	120	239
	JUMLAH		5.325	5.375	10.700

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tamat SD / Sederajat	2.025	2.109	4.134
2	Tamat SLTP / Sederajat	1.003	1.001	2.004
3	Tamat SMA / Sederajat	880	731	1.611
4	Tamat D-3 / Sederajat	22	23	45
5	Tamat S-1 / Sederajat	113	100	213
6	Tamat S-2 / Sederajat	4	3	7
7	Tamat SLB C	1	0	1
	JUMLAH	4.048	3.967	8.015

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Rasio Murid dan Guru**

Kategori	Tingkatan/Jenis Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio
Sekolah Formal	Play Group	9	95	10
	TK	20	224	11
	SD	50	673	13
	SMP	18	121	6
Sekolah Islam	Ibtida'iyah	11	117	10
	Tsanawiyah	17	107	6
	Aliyah	36	120	3

<sup>79</sup> Desa Padomasan, "Arsip Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember" 30 Agustus 2022.

	Ponpes	30	268	8
Sekolah Non Formal	Bela diri	2	30	15
JUMLAH		193	1.755	

#### 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Secara umum perekonomian Desa Padomasan bergantung pada sektor pertanian sekitar 64 % penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sementara 36 % berasal dari sektor lainnya.

Sektor lain yang mendukung perekonomian Desa Padomasan meliputi perdagangan, peternakan, pengrajin anyaman bambu, jasa dan lain-lain. Berikut adalah gambaran kondisi jumlah penduduk Desa Padomasan berdasarkan mata pencaharian.<sup>80</sup>

No	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1	Petani	972	276	1.248 jiwa
2	Buruh tani	450	280	730 jiwa
3	Buruh migran	79	50	129 jiwa
4	Pegawai Negeri Sipil	52	37	89 jiwa
5	Pedagang Barang Kelontong	27	25	52 jiwa
6	Peternak	20	6	26 jiwa
7	Nelayan	1	1	2 jiwa
8	Montir	9	1	10 jiwa
9	Bidan swasta	0	4	4 jiwa
10	Ahli pengobatan alternative	1	0	1 jiwa
11	TNI	12	0	12 jiwa
12	Guru swasta	115	125	240 jiwa
13	Dosen swasta	1	0	1 jiwa
14	Seniman / artis	2	0	2 jiwa
15	Pedagang keliling	29	42	71 jiwa
16	Tukang kayu	14	0	14 jiwa
17	Tukang batu	12	0	12 jiwa
18	Pembantu rumah tangga	1	20	21 jiwa
19	Dukun tradisional	1	10	11 jiwa
20	Arsitektur / desainer	1	0	1 jiwa

<sup>80</sup> Desa Padomasan, "Arsip Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember," 30 Agustus 2022.

21	Karyawan perusahaan swasta	140	89	229 jiwa
22	Karyawan perusahaan pemerintah	3	1	4 jiwa
23	Wiraswasta	1.547	695	2.242 jiwa
24	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	108	58	166 jiwa
25	Belum bekerja	332	475	807 jiwa
26	Pelajar	832	881	1.713 jiwa
27	Ibu rumah tangga	546	629	1.175 jiwa
28	Perangkat desa	6	4	10 jiwa
29	Buruh usaha jasa informasi & komunikasi	1	0	1 jiwa
30	Pemilik usaha warung	2	5	7 jiwa
31	Jasa penyewaan peralatan pesta	6	0	6 jiwa
32	Pemulung	1	1	2 jiwa
33	Pengrajin industry rumah tangga	63	52	115 jiwa
34	Tukang cukur / potong rambut	5	2	7 jiwa
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.391</b>	<b>3.769</b>	<b>9.160Wa</b>

## B. Penyajian data dan Analisis

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang dilakukan di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Peneliti menjelaskan tentang pemberian jumlah mahar yang ada di Desa Padomasan. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yaitu mudin, calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan.

### 1. Pemberian Mahar dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri sebelum atau pada saat terjadinya akad nikah. Diantara hak-hak yang didapatkan istri dalam perkawinan adalah mahar. Kewajiban bagi calon laki-laki adalah membayar mahar kepada calon istri atas dasar kerelaan. Mahar diberikan kepada calon istri

saat melangsungkan ijab qobul. Disinilah mempelai wanita berhak menerima mahar tersebut yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk memperkuat data tersebut, peneliti melakukan metode wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui mengenai pemberian mahar yang terjadi di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Berikut hasil wawancara kepada mudin yaitu bapak Abdul Rokhim yang menyampaikan mengenai pemberian mahar. Lebih lanjut bapak Abdul Rokhim mengatakan,

“Kalau pemberian mahar ini sudah ada dalam aturan agama. Untuk menentukan jumlah dan bentuknya harus musyawarah terlebih dahulu enakya bagaimana. Terkadang juga ada mbak calon istri yang menentukan untuk disesuaikan dengan tanggal pernikahannya”.<sup>81</sup>

Pendapat kedua menurut bapak Napsono selaku orang tua dari pihak mempelai wanita mengatakan,

“Kalau pemberian mahar ini melibatkan saya mbak tapi dalam menentukan maharnya cukup anak saya aja. mahar yang akan diberikan oleh menantu saya terlebih dengan menawari jumlahnya itu kepada anak saya mau minta mahar berapa. Kalau anak saya apa kata calon suami aja takutnya memberatkan begitu. Nanti sebelum akad musyawarah lagi mengenai jumlahnya”.<sup>82</sup>

Pendapat ketiga menurut saudari Putri Zulia selaku calon mempelai wanita mengatakan,

“Kalau saya minta mahar yang sekiranya tidak merendahkan saya . Mampunya memberikan mahar berapa nanti musyawarah apakah saya setuju kalau pemberian maharnya jumlahnya segini”. Untuk prosesnya sih biasanya itu musyawarah dulu mbak antara keluarga pihak calon suami dan keluarga pihak calon istri kemudian maharnya diberikan saat akad nikah”.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Abdul Rokhim, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Mei 2024.

<sup>82</sup> Napsono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Mei 2024.

<sup>83</sup> Putri Zulia, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Mei 2024.

Pendapat keempat menurut saudara Basori selaku calon mempelai pria mengatakan,

“Saya sebelumnya bertanya kepada calon istri saya mau minta mahar berapa. Kemudian beliau menjawab sekiranya tidak merendahkan saya dan tidak memberatkan samean. Kemudian saya menawari dengan jumlah sekian. Kemudian calon istri saya setuju dengan pemberian jumlahnya”.<sup>84</sup>

Pendapat kelima menurut saudari Laila selaku calon pengantin perempuan mengatakan,

“Saya dalam pemberian mahar ini tergantung suami aja berapapun yang dia berikan saya terima. Namun sebelumnya musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, terutama dengan bapak saya. Kalau menurut orang tua saya ikut apa kata saya mau minta jumlah berapa”.<sup>85</sup>

Pendapat keenam menurut saudari Shevi selaku calon pengantin perempuan mengatakan,

“Awalnya saya ditawari oleh calon suami minta mahar berapa. Saya minta maharnya sesuai dengan tanggal pernikahan saja pada tanggal 26 Juni 2024. Saya minta dengan jumlah Rp. 2.600.000 kepada calon suami saya. Sebelumnya saya bilang apakah keberatan apa tidak. Kemudian kata calon suami tidak keberatan”.<sup>86</sup>

Pendapat ketujuh menurut Bapak Samsuri selaku orang tua dari pihak laki-laki mengatakan,

“Untuk pemberian mahar sendiri melibatkan saya agar bisa memberikan nasehat dalam menentukan jumlah maharnya karena dalam menentukan mahar itu tidak semudah yang difikirkan mbak”.<sup>87</sup>

Pendapat kedelapan menurut Hafid selaku calon pengantin laki-laki mengatakan,

<sup>84</sup> Basori, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024.

<sup>85</sup> Laila diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Mei 2024.

<sup>86</sup> Shevi diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Mei 2024.

<sup>87</sup> Samsuri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2024.

“Dalam pemberian mahar ini saya diskusi sama calon istri saya mau mahar apa dan berapa jumlahnya, kemudian saya musyawarah dengan orang tua saya dulu”. Setelah sepakat dengan jumlahnya saya mempersiapkan mahar untuk diberikan pada saat akad nikah.”<sup>88</sup>

Maka dari beberapa persepsi dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar yang terjadi di Desa Padomasan yakni kedua belah pihak melakukan musyawarah atau diskusi untuk menentukan jumlah dan bentuk maharnya. Kemudian pihak laki-laki mempersiapkan mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan pada saat akad nikah.

## **2. Pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember**

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pandangan tentang pemberian mahar ini berbeda-beda. Berikut hasil wawancara terhadap calon pengantin. Lebih lanjut saudara Lilik Wahyuti mengatakan,

“Menurut saya mahar itu sebagai komitmen dan jaminan. selain itu mahar ini kepemilikan wajib untuk saya tidak boleh diberikan kepada siapapun”.<sup>89</sup>

Pendapat kedua menurut saudari Laila mengatakan,

“Kalau menurut saya pemberian mahar ini merupakan hak istri yang diterima dari suami sebagai pernyataan kasih sayang dan kewajiban suami terhadap saya sebagai calon istrinya. Saya diberi mahar berupa uang dan seperangkat alat solat”.<sup>90</sup>

Pendapat ketiga menurut saudara Siti mengatakan,

“Kalau saya tentang pemberian mahar ini wajib diberikan sebelum pernikahan yang menjadi hak dan selamanya milik saya. Istilahnya mahar ini membeli saya agar bisa menjalin hubungan begitu”.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> Hafid diwawancarai oleh Penulis, Jember 28 Mei 2024.

<sup>89</sup> Lilik diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2024.

<sup>90</sup> Laila diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2024.

<sup>91</sup> Siti diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Mei 2024.

Pendapat keempat menurut saudara Putri Zulia mengatakan,

“pandangan saya terhadap mahar itu bentuk komitmen dan niat serius dari calon suami mbak. Pemberian mahar ini kan wajib diberikan sebelum pernikahan sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga saya dan hak istri dalam menerima mahar.”<sup>92</sup>

Pendapat kelima menurut saudara Shevi mengatakan,

“Mahar itu suatu pemberian dari calon suami sebelum nikah. Pemberian mahar ini hak saya sebagai calon istrinya baik itu uang maupun barang pokoknya mahar itu harus ada ketika akad nikah.”<sup>93</sup>

Pendapat keenam menurut Basori mengatakan,

“Mahar itu kewajiban yang harus saya berikan kepada calon istri saya sebagai penghargaan dan hak istri yang harus dihormati. Pemberian mahar ini menunjukkan bahwa saya sebagai laki-laki itu mampu berkomitmen dan keseriusan saya dengan calon istri saya. dalam penentuan mahar ini saya mbak sebelumnya melakukan musyawarah dengan calon istri untuk menentukan maharnya”<sup>94</sup>

Pendapat ketujuh menurut Hafid mengatakan,

“Mahar biasanya sesuatu yang diberikan untuk calon istri sebelum melaksanakan nikah dan hal ini wajib bagi saya sebagai calon suami. Pandangan saya terhadap mahar ini sebagai syarat pernikahan dan bentuk penghormatan saya kepada calon istri saya. Untuk prosesnya saya diskusi dengan calon istri mau minta mahar apa dan berapa jumlahnya kemudian setelah sepakat dengan jumlahnya mahar itu diberikan secara tunai saat akad.”<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan oleh informan diatas, bahwa beberapa calon pengantin berpendapat mengenai pemberian mahar ini adalah kewajiban yang harus diberikan calon suami kepada calon istri sebagai hak istri sebelum akad nikah. Kewajiban memberikan mahar kepada calon istri adalah tanggung jawab besar bagi seorang pria yang akan

<sup>92</sup> Putri zulia, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 3 Oktober 2024.

<sup>93</sup> Shevi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 3 Oktober 2024.

<sup>94</sup> Basori, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 3 Oktober 2024.

<sup>95</sup> Hafid, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 3 Oktober 2024.

menikahnya. Pemberian mahar melambangkan kesungguhan suami terhadap istri serta cerminan kasih sayang dan komitmen untuk berkorban demi kesejahteraan rumah tangga, keluarga dan penghormatan seorang suami terhadap istrinya.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil dari penyajian data diatas peneliti mendapatkan beberapa temuan yang terjadi dilapangan mengenai pemberian jumlah mahar terhadap calon pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian jumlah mahar yang dilakukan di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penyajian data akan di kaji melalui teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

#### **1. Pemberian mahar pada saat pelaksanaan perkawinan di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan terhadap beberapa informan di Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan data tersebut yang memiliki tingkat validitas yang tinggi yaitu menurut bapak Abdul Rokhim selaku mudin di Desa Padomasan mengatakan bahwa mengenai pemberian mahar ini sejak zaman dahulu sampai sekarang yang penentuannya tidak memberatkan pihak laki-laki namun, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Abdurrahman maskawin adalah benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>96</sup>

Calon pengantin biasanya menentukan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dalam Islam Mahar diberikan dengan kerelaan hati dari calon suami kepada calon istrinya sebagai hak istri dan kerelaannya untuk hidup bersama dengan calon suami. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan secara jelas dalam akad nikah. Oleh sebab itu, menyebutkan mahar merupakan keharusan dalam akad nikah. Sebab, apabila tidak menyebutkan jenisnya, perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika mahar tidak dibayar.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.<sup>97</sup> mengenai bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, hanya kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah dalam menentukan mahar yang akan diberikan.

Pemberian mahar dalam perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam Islam. Sebelum memberikan mahar, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan terlebih dahulu melakukan prosedur yakni:

---

<sup>96</sup> Idham Kholid, "Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Dari Pihak Calon Istri" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), 22.

<sup>97</sup> Dani Miharja, "Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 18.

a. Diskusi

Calon suami dan calon istri, bersama keluarga masing-masing berdiskusi mengenai jumlah dan bentuk mahar yang akan diberikan pada saat akah nikah.

b. Persiapan

Setelah kedua keluarga sepakat dengan jumlah dan bentuk mahar yang telah ditentukan, maka calon suami mempersiapkan mahar sesuai dengan kesepakatan. Hal ini bisa berupa uang tunai, barang, atau menyiapkan harta lainnya.

c. Penyerahan mahar

Penyerahan mahar ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah akad nikah. Pemberian ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan, seperti orang tua.

d. Pelaksanaan akad nikah

Pada saat akad nikah berlangsung, mahar biasanya disebutkan oleh penghulu. Hal ini menandakan bahwa mahar sudah diberikan.

e. Dokumentasi

Dokumentasi disini yakni dokumen tertulis yang bertujuan untuk mencatat mahar yang diberikan dalam dokumen resmi agar bisa digunakan sebagai bukti jika diperlukan.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa mahar tidak memiliki batas minimal, dan apapun yang berharga bisa dijadikan mahar.<sup>98</sup> Namun demikian, meskipun mahar yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, agama Islam tidak menetapkan batasan mengenai besar atau kecilnya mahar yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Namun mahar sebaiknya berupa barang yang bernilai, halal, dan suci. Batas minimal pemberian mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai oleh calon pengantin perempuan, dianggap bernilai, dan layak untuk diperdagangkan.

Calon istri memiliki hak untuk menentukan jumlah mahar yang diinginkannya. Namun, Islam menyarankan agar istri meringankan jumlah mahar karena banyak laki-laki yang gagal menikahi pilihannya karena mahar yang terlalu berat. Pemberian mahar di Desa Padomasan ini menganut mazhab Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i mahar tidak memiliki batas minimal, dan apapun yang berharga bisa dijadikan mahar.

Pada prinsipnya, ulama sepakat bahwa mahar terbaik adalah yang meringankan kedua belah pihak. Calon istri sebaiknya menentukan mahar sesuai dengan kemampuan calon suami agar tidak memberatkan. Sementara calon suami juga dianjurkan untuk memberikan mahar yang terbaik bukan sekadar seadanya. Pada saat ini pemberian mahar di Desa Padomasan ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika

---

<sup>98</sup> Cunedu Cunedu, "Batas Minimal Mahar Kajian Komparasi Antara Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i," *Islam Nusantara* 5, no. 2 (October 8, 2019): 131–50.

kedua belah pihak sepakat dengan mahar yang ditawarkan, bentuk dan jenisnya dapat ditentukan saat akad nikah.

Mahar yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan bukanlah pembayaran, melainkan symbol penghormatan dan tidak dimaksudkan untuk menganggap perempuan yang akan dinikahi seperti barang. Namun menurut Abul A'la al-Maududi bahwa Islam datang untuk menjunjung tinggi hak wanita, dimana calon suami diwajibkan untuk mematuhi peraturan tentang pemberian maskawin pada saat perkawinan.<sup>99</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang tidak ada batas jumlah minimal dan maksimalnya, karena hanya merupakan symbol kesanggupan suami untuk memikul kewajibannya sebagai suami dalam perkawinan.<sup>100</sup> Asal mula adanya pemberian mahar ini sebagai ganti calon istri untuk menjamin bahwa dia akan dirawat dengan baik dan nyaman. Selain itu, bahwa calon istri diharapkan meninggalkan rumah keluarganya untuk tinggal di dekat atau bersama keluarga suami barunya dan adanya pemberian mahar ini bertujuan untuk menghormati dan memuliakan seorang perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam teori Ahmad Azhar Basyir mahar perkawinan dalam Islam tidak menetapkan batasan nilai mahar baik minimal maupun maksimal. Besarnya mahar diserahkan kepada

---

<sup>99</sup> Abul A'la al-Maududi dan Ahmed Fazl, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1987), 56.

<sup>100</sup> "Erizka Permatasari S.H," Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam | Klinik Hukumonline Maret 16, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/>.

kesepakatan antara calon mempelai pria dan wanita. Penentuan mahar tersebut berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

## **2. Pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar**

Berdasarkan temuan peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan terhadap beberapa informan yang ada di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, terdapat beberapa temuan tentang pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar. Sebagaimana pendapat dari beberapa informan mengenai pandangan tentang pemberian jumlah mahar berdasarkan pernyataan dari calon pengantin yaitu Laila. Lebih lanjut saudara Laila mengatakan bahwa jumlah mahar ini wajib ditentukan, karena sudah menjadi ketentuan dalam agama Islam sebelum perkawinan.

Secara umum, budaya di Indonesia menganggap bahwa jumlah mahar yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki merupakan simbol komitmen dan penghargaan terhadap calon mempelai wanita, yang mencerminkan keseriusan dan niat baik dalam membangun rumah tangga.

Besaran mahar ini sering kali dipertimbangkan dengan bijak, agar mencerminkan kemampuan finansial calon suami sekaligus memberikan rasa dihargai kepada istri. Setelah akad nikah, mahar tersebut menjadi milik istri sepenuhnya, sehingga jumlah yang ditentukan juga berperan penting dalam memberikan jaminan ekonomi dan keamanan bagi perempuan dalam menjalani kehidupan pernikahan.

a. Pandangan calon pengantin laki-laki dalam pemberian jumlah mahar

Pemberian mahar, yang jumlahnya ditentukan oleh calon suami, merupakan bukti kesungguhan dan niat baik dalam meminang calon istri. Besaran mahar ini tidak hanya mencerminkan penghargaan calon suami kepada calon istri, tetapi juga menunjukkan kemampuannya dalam memberikan nafkah, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, jumlah mahar yang ditetapkan menjadi penting, karena dapat mencerminkan komitmen dan tanggung jawab calon suami dalam membangun kehidupan bersama.

b. Pandangan calon pengantin perempuan dalam pemberian jumlah mahar

Jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami merupakan bentuk komitmen dan keseriusan sebelum melaksanakan perkawinan. Istri memiliki hak penuh atas jumlah mahar yang diterimanya, sehingga penting untuk menentukan besaran yang sesuai dan tidak sembarangan.

Mahar sebaiknya mencerminkan nilai dan manfaat, sebagai awal dari tanggung jawab suami terhadap istri. Besaran mahar dapat berupa uang, perhiasan, atau seperangkat alat sholat, dan harus dipertimbangkan dengan bijak agar dapat memberikan makna dan manfaat yang signifikan dalam kehidupan pernikahan.

Calon istri memiliki hak untuk menentukan jumlah mahar yang diinginkannya. Namun, dalam Islam menyarankan agar istri meringankan

jumlah mahar. Menurut al-Syarbashi maskawin adalah hak untuk istri.<sup>101</sup> Maskawin adalah hak penuh istri yang bebas untuk diambil dan dibelanjakan sesuai keinginan.

Menurut Abdul Qodir Jaelani, Rasulullah mendorong suami untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mencari harta dalam bentuk apapun untuk dijadikan mahar bagi istrinya, bahkan jika hanya berupa cincin dari besi. Di sisi lain, beliau juga menganjurkan para calon istri untuk mempermudah penentuan jumlah mahar, karena meringankan mahar merupakan sunnah yang dianjurkan dalam islam.<sup>102</sup> Dengan demikian, penetapan mahar yang sederhana dan tidak memberatkan dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam pernikahan, serta menunjukkan komitmen dan saling menghargai antara suami dan istri.

Menurut Tihami Sohari, dalam islam mahar bukanlah harga yang ditetapkan untuk seorang wanita, sehingga tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, mahar dapat bervariasi, baik besar maupun kecil, asalkan sesuai dengan kepantasan.<sup>103</sup> Besar kecilnya mahar sebaiknya ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mencerminkan saling pengertian dan penghargaan. Selain itu, pemberian mahar harus disertai dengan rasa ikhlas, sehingga menciptakan fondasi yang kuat dalam hubungan pernikahan dan menunjukkan komitmen yang tulus dari suami kepada istri.

---

<sup>101</sup>Dani Miharja, "Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'I dan Imam Malik" (Skripsi UIN Bandung, 2017), 20.

<sup>102</sup> Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 120.

<sup>103</sup> Tihami Sohari, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 87.

Menurut Imam Ḥanafi, jumlah minimal mahar yang ditetapkan adalah sepuluh dirham, yang mencerminkan pentingnya penghargaan terhadap calon istri dalam pernikahan. Sementara itu, Imam Maliki menetapkan batas minimal mahar sebesar tiga dirham, yang menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan mahar sesuai dengan konteks dan kemampuan masing-masing pihak. Jika akad nikah dilakukan dengan mahar yang kurang dari jumlah tersebut dan telah terjadi pencampuran, maka suami diwajibkan untuk membayar tiga dirham sebagai bentuk tanggung jawab dan pemenuhan hak istri.<sup>104</sup>

Dihubungkan dengan teori Abdul Qodir Jaelani bahwa suami harus semaksimal mungkin dalam mencari mahar untuk istrinya, hal ini menunjukkan komitmen dan penghargaan suami terhadap istri, bukan sekadar nilai materi dari mahar itu sendiri. Istri juga dianjurkan untuk mempermudah dalam pemberian mahar karena hukumnya sunnah, dengan mempermudah maka istri akan mendapatkan pahala selain itu juga mempermudah suami dalam memenuhi kewajiban sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Di Desa Padomasan penentuan jumlah mahar tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak. Apabila jumlah mahar tersebut tidak sesuai dengan keinginan calon istri, maka calon istri musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan jumlah dan jenis maharnya.


Jenis mahar adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan ditukarkan dengan benda atau barang lain yang memiliki manfaat berbeda. Besar dan

---

<sup>104</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 367.

kecilnya jumlah mahar, serta jenis dan bentuknya sebaiknya berpedoman pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Dengan demikian, jenis mahar untuk mempelai wanita tidak diatur secara khusus yang terpenting adalah sesuatu yang bersifat material dan manfaat bagi pihak wanita.

Dapat disimpulkan dalam teori Abdul Syukur sudah sesuai dengan hasil penelitian bahwa besar kecilnya mahar adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar ini merupakan suatu kewajiban pertama yang harus diberikan kepada calon istri berupa uang, atau barang yang mana sudah disepakati kedua belah pihak. Pemberian jumlah mahar juga merupakan bentuk penghargaan calon suami terhadap calon istri serta wujud kemampuan suami untuk memberikan nafkah dunia dan akhirat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setiap pasangan sudah faham mengenai mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri berupa uang atau barang. Pemberian mahar di Desa Padomasan saat ini ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan melakukan diskusi antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Setelah melakukan diskusi pihak laki-laki mempersiapkan mahar yang telah disepakati bersama dan diserahkan pada saat akad nikah. Kemudian dokumentasi secara tertulis agar bisa digunakan sebagai bukti jika diperlukan.
2. Pandangan calon pengantin laki-laki terhadap pemberian jumlah mahar adalah bukti kesungguhan dan niat baik dalam meminang calon istri. Besaran mahar ini tidak hanya mencerminkan penghargaan calon suami kepada calon istri, tetapi juga menunjukkan kemampuannya dalam memberikan nafkah, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, jumlah mahar yang ditetapkan menjadi penting, karena dapat mencerminkan komitmen dan tanggung jawab calon suami dalam membangun kehidupan bersama. Pandangan calon pengantin perempuan terhadap pemberian jumlah mahar bahwa istri memiliki hak penuh atas jumlah mahar yang diterimanya, sehingga penting untuk menentukan

besaran yang sesuai dan tidak sembarangan. Mahar sebaiknya mencerminkan nilai dan manfaat, sebagai awal dari tanggung jawab suami terhadap istri. Besaran mahar dapat berupa uang, perhiasan, atau seperangkat alat sholat, dan harus dipertimbangkan dengan bijak agar dapat memberikan makna dan manfaat yang signifikan dalam kehidupan pernikahan.

## **B. Saran**

Sebagai bagian dari penyelesaian skripsi ini, peneliti akan memberikan saran-saran yang bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan agar melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam menentukan mahar. Boleh ditentukan oleh calon suami namun lebih baik jika melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menghargai.
2. Pandangan calon pengantin terhadap pemberian jumlah mahar ini merupakan suatu kewajiban pertama yang harus diberikan kepada calon istri berupa uang, atau barang yang mana sudah disepakati kedua belah pihak. Pemberian jumlah mahar juga merupakan bentuk penghargaan calon suami terhadap calon istri serta wujud kemampuan suami untuk memberikan nafkah dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2023.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag., *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek cet.II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Amini Ibrahim. *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Taimiyah Ibnu. *Majmu Fatwa Tentang Nikah Diterjemahkan Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba*. Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, 2002.
- Riadi, Slamet. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nurjannah. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003.
- Nur Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Muhktar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: mataram University Press, 2020.

### Jurnal:

- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Syariah* 14, no. 2 (October 18, 2016): 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>.
- Hani, Umi. "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam." *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 1 (2019): 14–33.

Subhan, Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 1–16.  
<https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.193>.

Imam Syafi'I dan Mahmud Muhsinin. "Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Hindu." *AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama/Vol. 2, No 1*, (2016): 2.  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url>  
 1

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 1*, terj. Abdul Hayie al-  
<https://www.scribd.com/doc/98395284/Ushul-Fiqh-Al-Islami-Wahbah-Zuhaili>.

Abdul Wahab Bin Ali Anshori, "Al Mizan al Kubra Jilid 1".  
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=21637>.

#### **Skripsi dan tesis:**

Rohilati, Aimas Soleha. "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus Studi Penetapan Hakim Nomor:008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm." Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Miharja, Dani. "Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'I dan Imam Malik." Skripsi, UIN Bandung, 2017.

Kholid, Idham, "Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Dari Pihak Calon Istri." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.

Mukaromah, Rika Rofi'atul. "Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pernikahan Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Patrang)." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Ali, Sayyidatus Safira "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Uang Sundrang Dalam Pernikahan Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Shobirin, Muhamad. "Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Taufik, Restu. "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis." Thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.

Siagian, Nurainun "Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan." Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2021.

Zaimatul. "Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

### **Alquran:**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Surabaya: Nur Ilmi, 2017.

### **Peraturan perundang-undangan:**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### **Website**

Cumeda. "Batas Minimal Mahar (Kajian Komparasi Antara Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." *Mozaic : Islam Nusantara* 5 October 8, 2019. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v5i2.142>.

Hans, Rizal. "Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif." November 7, 2024. <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>.

"Mahar yang Baik dalam Pandangan Islam, Calon Pengantin Wajib Tahu," November 7, 2024, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mahar-yang-baik-dalam-pandangan-islam-calon-pengantin-wajib-tahu-1vUH2sheZ9Q>.

"Kiat Memilih Jodoh Menurut Al Qur'an Dan Sunnah," October 21, 2024. <https://onerech.id/Record/IOS3763.001913>.

"Metode Dokumentasi Menurut Suharsimi Arikunto," November 11, 2024. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=metode+dkumentasi+menurut+suharsimi+arikunto>.


Mustofa, Ali. "Pernikahan Dalam Islam," October 21, 2024. [https://www.academia.edu/37153260/PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_Wahyu](https://www.academia.edu/37153260/PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu).

"Pengertian Dan Definisi Nikah Menurut 4 Mazhab: Tak Sekadar Persetujuan." October 21, 2024.

<https://kalam.sindonews.com/read/1261741/69/pengertian-dan-definisi-nikah-menurut-4-mazhab-tak-sekadar-persetubuhan-1701058269>.

“Ushul Fiqh Al Islami-Wahbah Zuhaili,” October 21, 2024.  
<https://www.scribd.com/doc/98395284/Ushul-Fiqh-Al-Islami-Wahbah-Zuhaili>.

Permatasari, Erizka. “Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam | Maret 16, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosa Dwi Lestari  
NIM : 201102010017  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 26 September 2024

Saya yang menyatakan



  
Rosa Dwi Lestari  
NIM. 201102010017

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PANDANGAN CALON PENGANTIN TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH MAHAR DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN (STUDI DI DESA PADOMASAN KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)**

#### **A. Pertanyaan kepada mudin**

1. Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan mahar dalam perkawinan ?
2. Menurut bapak, mahar yang bagaimanakah yang baik dalam suatu perkawinan ?
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai pemberian mahar yang terjadi di desa padomasan ?
4. Pada umumnya penentuan jumlah mahar ditetapkan siapa?
5. Menurut bapak mahar yang bagaimanakah yang sesuai dengan hukum islam ?

#### **B. Pertanyaan kepada orang tua pihak perempuan dan pihak laki-laki**

1. Apakah dalam menentukan mahar anda dilibatkan ?
2. bagaimana jika pihak pengantin laki-laki merasa keberatan dengan mahar yang ditentukan oleh pihak perempuan ?
3. bagaimana jika pihak perempuan tidak setuju dengan pemberian jumlah mahar dari pihak laki-laki?

#### **C. Pertanyaan kepada pengantin perempuan**

1. Bagaimana pendapat anda tentang mahar ?
2. Bagaimana pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri?
3. Apa pandangan anda terhadap pemberian mahar?
4. Bagaimana proses pemberian mahar oleh calon suami?

#### **D. Pertanyaan kepada pengantin laki-laki**

1. Bagaimana pendapat anda tentang mahar menurut hukum Islam?
2. Apa pandangan anda terhadap pemberian mahar yang ditentukan oleh hukum Islam?
3. Bagaimana prosedur anda dalam memberikan mahar?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI  
HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [ia@iainkhas.ac.id](mailto:ia@iainkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.iainkhas.ac.id](http://www.fsyariah.iainkhas.ac.id)



No : B- 1393/ Un.22/ 4/ PP.00.9/05/2024

2 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Desa Padomasan Kec. Jombang Kab. Jember

di

Tempat

Dibentahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rosa Dwi Lestari

NIM : 201102010017

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : **PANDANGAN CALON PENGANTIN TERHADAP  
PEMBERIAN JUMLAH MAHAR DALAM PELAKSANAAN  
PERKAWINAN (STUDI DI DESA PADOMASAN  
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hafni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA PADOMASAN  
Jalan Bonsai No. 42 Padomasan

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/290/35.09.19.2001/2024  
Lampiran :-  
Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Kegiatan Penelitian di Desa Padomasan  
Kecamatan Jombang

Yth. Dosen Pembimbing UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Di Jember

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Dekan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Cq. Wakil Dekan bidang akademik, Nomor : B-1393/ Un.22/ 4/ PP.00.9/05/2024 tanggal 02 Mei 2024. Hal: Permohonan Ijin Penelitian. Dengan ini kami beritahukan bahwasanya:

Nama : Rosa Dwi Lestari  
NIM : 201102010017  
Semester : (IX) Sembilan  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Mahasiswa tersebut diatas, benar-benar telah melakukan penelitian dan kegiatan lapangan di Desa Padomasan Kecamatan Jombang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi dengan bapak kepala desa



Wawancara dengan Bapak Napsono



Wawancara dengan Putri Zulia



Wawancara dengan Bapak Abdul Rokhim



Wawancara dengan Basori



Wawancara dengan Laila



Wawancara dengan Shevi



Wawancara dengan lilik



Wawancara dengan Siti



wawancara dengan Hafidi



Wawancara dengan bapak Samsuri

UNIVERSITAS NEGERI  
KIAI HADJI M. HIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Rosa Dwi Lestari  
NIM : 201102010017  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 10 April 2002  
Alamat : Ds. Padomasan, Kecamatan Jombang Kabupaten  
Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dewi Masyitoh 08 Padomasan
2. SDNU Padomasan
3. SMP Negeri 1 Yosowilangun
4. SMA Avisena Jabon